

ABSTRAK

Keberagaman agama di Indonesia menimbulkan kemungkinan terjadinya perkawinan antara pasangan yang berbeda keyakinan. Namun, hingga saat ini hukum positif Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai legalitas perkawinan beda agama. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyerahkan keabsahan perkawinan kepada hukum agama masing-masing, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, khususnya terkait pencatatan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas perkawinan beda agama di Indonesia serta mengkaji akibat hukum yang timbul bagi pasangan yang melaksanakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pengaturan khusus mengenai perkawinan beda agama menyebabkan perbedaan penafsiran dalam praktik hukum dan administrasi kependudukan, sehingga berdampak pada ketidakpastian status hukum pasangan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang tegas dan eksplisit guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak keperdataan bagi pasangan perkawinan beda agama di Indonesia.

Kata kunci : Perkawinan beda agama; kepastian hukum; akibat hukum; pencatatan perkawinan.

ABSTRACT

Religious diversity in Indonesia creates the possibility of marriages between individuals of different faiths. However, Indonesian positive law has not explicitly regulated the legality of interfaith marriages. Article 2 of Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019 stipulates that the validity of marriage is determined by the respective religious laws, which in practice leads to legal uncertainty, particularly regarding marriage registration and its legal consequences. This research aims to analyze the legal status of interfaith marriages in Indonesia and to examine the legal consequences arising for couples who enter into such marriages. The research employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. Data are collected through library research, including legislation, court decisions, and relevant legal literature, and are analyzed using qualitative descriptive methods. The findings indicate that the absence of specific legal regulations on interfaith marriage results in inconsistent legal interpretations and administrative practices, thereby causing uncertainty regarding the legal status of spouses and children. Therefore, explicit legal regulation is necessary to ensure legal certainty, uniform application of the law, and the protection of civil rights for interfaith married couples in Indonesia.

Keywords: Interfaith marriage; legal certainty; legal consequences; marriage registration